

**YAYASAN CINTA ALAM  
SEKOLAH ALAM BEKASI**

Jl. Raya Hankam No. 99 Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi 17432  
Telp. 021 – 8440170 Email: oasis@sasi.sch.id



Bekasi, 22 Desember 2025

No : 006/YCA-Sasi/XII/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Kepada Ykh.  
Kepala Dinas Pendidikan  
c.q Admin Dapodik  
Kota Bekasi  
Di Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemohon : Agus Gusnul Yakin  
NIK : 3271050702760013  
Jabatan : Ketua Yayasan  
Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Cinta Alam Bekasi  
Nama Sekolah : Sekolah Alam Bekasi  
Nomor Induk Berusaha : 3011220005828  
Alamat Sekolah : Jl. Raya Hankam Jatiranggon No.99 Rt 004/008 Jatiranggon  
Jatisampurna

Dengan ini bermaksud mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bersama dengan surat ini kami lampirkan:

1. Dokumen persyaratan dasar penyelenggaraan satuan Pendidikan
2. Data guru
3. Data siswa

Adapun data yang terdapat pada lampiran dokumen permohonan NPSN Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini adalah Benar dan Sah. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Yayasan Cinta Alam Bekasi

  
**yayasan  
cinta alam**  
Agus Gusnul Yakin  
Ketua Yayasan



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950  
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : [opd.dpmptsp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmptsp@bekasikota.go.id)  
KOTA B E K A S I

## Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

**Nomor : 421.1/0001/Pendidikan.SMP/DPM-PTSP.26**

Dasar : - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.5/19721/Disdik.Pem.SMP tanggal 30 Desember 2025  
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;  
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;  
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;  
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;  
- Surat Permohonan dari Yayasan. Yayasan Cinta Alam Nomor 004/Dir-Sasi/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025

## Memberikan Izin Kepada

Nama Badan : Yayasan. Yayasan Cinta Alam  
Alamat : Jl. Raya Hankam No.99 Rt. 004 Rw.008 Kd. Pos 17432  
: Kel. JATIRANGGON, Kec. JATISAMPURNA  
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT  
NPWP : 210545000432000  
Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan keterangan sebagai berikut  
:  
Nama Sekolah : SMP Sekolah Alam Bekasi  
Alamat Sekolah : Jl. Raya Hankam No. 99 RT 004 RW 008  
Kecamatan : JATISAMPURNA  
Kelurahan : JATIRANGGON  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3011220005828  
Nama Penanggung Jawab : Agus Gusnul Yakin  
Jabatan Penanggung Jawab : Ketua Yayasan  
Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.  
**Ketentuan:**  
- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;  
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 07 Januari 2026  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BEKASI**



**PRIADI SANTOSO, S.SOS., M.Si**  
Pembina Tingkat I/ IVb  
19741012 200604 1 016

**NON RETRIBUSI**

Tembusan Yth  
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi